PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR: 05 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda Pemeritahan, Pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat dan dengan ditetepkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa perlu diatur kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas perlu ditetepkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 04 Drt Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa dan kelurahan;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIH-AN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- g. Dewan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut DPK adalah Lembaga Permusyawaratan/ Pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dikampung yang bersangkutan.
- h. Bakal calon adalah Warga masyarakat kampung setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapakan sebagai bakal calon Kepala Kampung.
- i. Calon adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- j. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan DPK.
- k. Calon terpilih adalah calon kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilih calon Kepala Kampung.
- l. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak,wewenang dan wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam waktu tertentu.
- m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kampung yaitu Bupati.
- n. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- o. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- p. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
- r. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampingan program yang dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala kampung.

BAB II TATA CARA PENCALONAN

Bagian pertama Panitia Pemilihan

- (1) Untuk pencalonan kepala kampung dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris kampung, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala urusan pemerintah secretariat kampung sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala-kepala dusun sebagai anggota;
 - d. Anggota DPK sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan pentujuk tertulis yang diberikan panitia pengawas;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon dan memeriksa administrasi persyaratan calon;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh panitia pengawas;
 - d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih bersama-sama panitia Pengawas;
 - e. Membuat rencana biaya pemilihan dan mengusulkan kepada panitia pengawas.
 - f. Membuat berita acara pemilihan;
 - g. Mengajukan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada DPK untuk ditetapkan.
- (4) DPK menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih untuk dilaporkan kepada Bupati melalui panitia pengawas dengan tembusan camat.
- (5) Panitia Pengawas ditetepkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon dan atau yang bersangkutan berlangan maka keanggotannya digantikan oleh anggota DPK atau unsure perangkat kampung yang lain berdasarkan Keputusan ketua DPK.

Bagian Kedua Pencalonan

Pasal 4

DPK memberitahukan kepada kepala kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala kampung.

- (1) Kepala kampung yang akan berhenti karena masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan,mengajukan permohonan berhenti kepeda DPK.
- (2) DPK berdasarkan permohonan berhenti dari kepala kampung segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan.

- (1) Ketua Panitia pemilihan membuka pendaftaran bakal calon kepala kampung.
- (2) Setelah selesai pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, panitia pemilihan menetapkan tatacara penyaringan bakal calon.
- (3) Setelah tatacara penyaringan ditetapkan, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon.

- (4) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksu ayat (3) pasal ini pelaksanaannya didasarakan pada nama-nama bakal calon hasil pendaftaran sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang ditetapkan dengan berita acara pendaftaran bakal calon oleh panitia pmilihan.
- (5) Tehnis pelaksanaan pendaftaran dan penyaringan bakal calon ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan.

- (1) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 5, melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kenyataan kesedian calon;
 - b. Surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena malakukan tindak pidana;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - j. Akte Kelahiran/Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
 - k. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan;
 - m. Surat Keterangan bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhir, atau salinan KTP (khusus untuk putra kampung tidak diperlukan);
 - n. Surat izin tertulis dari atasannya yang berwenang dari bakal calon yang berasal dari pegawai negeri.
- (2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatas, disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kepada ketua DPK.
- (3) Ketua DPK setelah menerima laporan dari ketua panitia pemilihan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.

Bagian Ketiga Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 7

Yang dapat memilih kepala kampung warga negar republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.

- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- (1) Yang dapat dipilih menjadi kepala kampung adalah penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun, setinggi-tingginya 60 Tahun.
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani
 - g. Berprilaku baik, jujur dan adil.
 - h. Tidak pernah dipenjara dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukuum tetap.
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kampung setempat.
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung.
 - 1. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adapt istiadat setempat.
 - m. Terdapaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dikampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali putra asli kampung,yang berada diluar kampung yang bersangkutan.
- (2) Pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagi kepala kampung harus memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari kepala instansi tempat yang bersangkutan bekerja atau atasanya yang berwenang untuk itu ditingkat daerah kecuali ditentukan lain.
- (3) Bagi pegawai negeri dan putra kampung yang terpilih dan diangkat menjadi kepala kampung terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala kampung harus bertimpat tinggal dikampung yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam pemilihan Kepala Kampung setiap penduduk kampung yang telah ditetapankan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih,dalam pemilihan kepala kampung wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB III PENETAPAN CALON

- (1) DPK setelah menerima berita acara penyaringan bakal calon dan kelengkapan administrasinya mengadakan musyawara untuk menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyak 5 (lima) orang dikukuhkan dengan Surat Keputusan berdasarkan abjad.
- (2) Nama-nama calon yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.
- (3) Ketua panitia setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon.
- (4) Panitia Pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atau pemberitahuansecara tertulis yang berisi agar penduduk kampung melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan, panitia pemilihan mencatat penduduk kampung yang terdaftar.
- (5) Daftar nama penduduk kampung yang telah mendaftar diberitahukan kepada para calon dan jika disetujui pada calon membubuhkan tanda tangan pada daftar nama-nama yang berhak memilih.

Pasal 11

- (1) Calon yang telah ditetepkan oleh Panitia tidak dibenar kan mengundurkan diri tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri secara admistratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang telah ditetapkan oleh panitia mengundurkan diri sebagaimana maksudnya ayat (1) Pasal ini, dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan peroleh suara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 x 24 jam dihadapkan panitia pemilih dan dilakukan secara tertulis oleh calon yang mengundurkan diri, kemudian diumumkan oleh panitia pemilihan pada waktu akan dimulainya pemungutan suara.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama Kampanye

- (1) Waktu kampanye dimulai 2 (dua) minggu sebelum pemilih dengan masa kampanye paling lama 1(satu) minggu.
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemilihan.
- (4) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dibenarkan dalam bentuk:
 - a. Pawai atau arak-arakan.
 - b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lain.

- (6) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yangmelakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (7) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (6) harus disetujui DPK.
- (8) Dalam Hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (6) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11.

Bagian Kedua Pemilihan

Pasal 13

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima pengukuhan calon yang berhak dipilih dari DPK.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihadiri panitia pengawas dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan, mengumumkan kepada penduduk kampung yang berhak memilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala kampung yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia.
- (2) Penentuan quorum 2/3 (dua pertiga) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon kepala kampung atau pada saat perhitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat atau mulainya penghitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) quorum juga belum tercapai, pelaksanaan pemilihan calon kepala kampung diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan quorum ½ (setengah) jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu pemilihan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

Pasal 15

Panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jurdil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya meberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 17

- (1) Tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan rumah calon.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 18

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 3 (tiga) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

BAB V PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 19

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan menyiapkan berita acara pemilihan serta menandatangani.
- (2) Berdasarkan berita acara pemilihan, DPK menetapkan calon kepala kampung terpilih dalam bentuk surat Keputusan yang ditanda tangani ketua DPK pada saat itu.
- (3) Ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberi kesempatan kepada panitia pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih.

Pasal 20

Setelah selesai penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4), ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada DPK dengan dilengkapi berita acara pemilihan pada hari itu juga.

Pasal 21

(1) Apabila lebih dari satu (1) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk

- calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penanda tanganan berita acara pemilihan.
- (3) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai kepala kampung menjadi hak DPK.

BAB VI PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 22

- (1) Hasil pemilihan calon disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai kepala kampung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.
- (3) Kepada calon terpilih yang berhak diangkat sebagai kepala kampung pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka kepala kampung yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepala kampung yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya di hadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Pelantikan kepala kampung dilakasanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala kampung yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 25

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Kampung jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur.

Pasal 26

Pelantikan Kepala Kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal masa berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa kepala kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi kampung yang dijabat oleh pejabat kepala kampung.

Pasal 28

- (1) Kepala Kampung diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Kampung yang berprestasi, mempunyai kondouite baik dan memenuhi syarat dapat mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan pada masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila masa ajabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di kampung yang bersangkutan.

BAB VII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Kepala Kampung yang didakwa atau terlibat dalam suatu tindak pidan atau penyalahgunaan jabatan atau melakukan kolusi dan korupsi atas usul DPK dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul DPK.
- (3) Selama kepala kampung dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan seharihari dilakukan oleh seorang pejabat kepala kampung yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan Tim Pemeriksa atau Penyidik Umum atau berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka DPK mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sedangkan kepala kampung yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding tersebut belum selesai, DPK mengusulkan agar kepala kampung yang bersangkutan diberhentikan.
- (6) Bupati dapat memberhentikan sementara kepala kampung tanpa usul DPK, apabila ada dugaan kuat berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedua Pemberhentian

- (1) Kepala kampung diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah/janji;

- d. Berhentian masa jabatan dan telah dilantik kepala kampung yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kampung.
- (2) Keputusan pemberhentian kepala kampung diterbitkan oleh Bupati atas usul DPK atau tanpa melalui usul DPK.

Kepala kampung yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarkat kampung, dikenakan tindakan administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kepala kampung yang melakukan perbuatan yang bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dikampung yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul DPK.
- (2) Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan tanpa usul DPK apabila setelah diperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk Bupati mengandung kebenaran.

Pasal 33

- (1) Bagi kepala kampung yang tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dan menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris kampung ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan hak wewenang dan kewajiban sebagai kepala kampung.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa kepala kampung yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan pejabat Kepala kampung atas usul DPK.

Pasal 34

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai pegawai negeri.

Pasal 35

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 36

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri yang berhenti dan diberhentikan oleh Bupati, dikembalikan ke instansi induknya.

- (1) DPK memberitahukan kepada kepala kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis enam bulan sebelumnya.
- (2) Terhadap kepala kampung yang berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh DPK.
- (3) valuasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB VIII PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA KAMPUNG

Pasal 38

- (1) Pengangkatan pejabat kepala kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul DPK.
- (2) Pejabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah sekretaris kampung yang bersangkutan atau pejabat lain dari sekretaris kampung atau Kepala Dusun atau jika tidak memungkinkan dapat menunjuk Pejabat Struktural Kecamatan, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat kepala kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, selamalamanya satu tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat kepala kampung diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

Khusus kampung persiapan atau kampung yang belum definitif, pengangkatan kepala kampung dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status pejabat kepala kampung atas usul DPK.

Pasal 40

Hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung adalah sama dengan hakim, wewenang dan kewajiban kepala kampung, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.

BAB IX PEMBIAYAAN

- (1) Besarnya biaya pemilihan ditetapkan oleh DPK atas dasar pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung.

BAB X SANKSI

Pasal 42

- (1) Seluruh panitia terkait dalam pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala kampung untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undngan yang berlaku.
- (2) Instansi lain atau siapapun juga tidak dapat membatalkan hasil pemiliahn yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Apabila terdapat pelanggaran hukum dalam pemilihan kepala kampung seperti terjadinya kesalahan prosedur atau penyalahgunaan prosedur, kecurangan kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administratif calon kepala kampung atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, untuk itu Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Apabila berita acara pemilihan telah ditanda tangani dan calon terpilih kepala kampung telah ditetapkan DPK, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka proses pelantikan kepala kampung terpilih tetap dilaksanakan.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan setelah pelantikan kepala kampung terpilih, kemudian apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti, maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Disahkan di: GUNUNG SUGIH Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. HERMAN SANUSI

Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 18 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Hi. M. NURDIN, SH Pembina Tk.1, NIP. 010082771

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2000 NOMOR 12.